

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam segala upaya pembangunan yang hendak dilakukan oleh pemerintah pastilah memerlukan biaya atau dana dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan yang dimaksud bisa didapatkan melalui sumber pendanaan, diantaranya pinjaman luar negeri, pajak, investasi dari pihak ketiga, hasil bumi dan berbagai sumber lainnya. Namun, dalam soal pengelolaannya sumber penerimaan tersebut, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang mudah diatur oleh negara, terutama dalam hal pemungutannya.

Untuk Indonesia sendiri, dengan usia yang sudah lebih dari 70 tahun, semakin bergantung kepada sektor pajak dalam hal penerimaan atau pemasukan negara. Dahulu, bangsa Indonesia dapat bergantung pada berbagai hasil bumi terutama minyak dan komoditas lainnya dalam penerimaan negara. Akan tetapi, dikarenakan produksi hasil bumi Indonesia yang kian menurun terutama dalam sektor minyak membuat penerimaan Indonesia tidak mempunyai alternatif pilihan selain dari pada sektor pajak untuk bertumpu dalam penerimaan negara. Hal ini dibuktikan pada persentase penerimaan pajak pada APBN 2011-2015 seperti yang tampak pada tabel 1.1.

Porsentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2011 - 2015
(Miliar Rupiah)

Tahun	Pendapatan Pajak	Bukan Pajak	Hibah	Total	% Pajak
2011	873,874.00	331,472.00	5,253.90	1,210,599.90	72%
2012	980,518.10	351,804.70	5,786.70	1,338,109.50	73%
2013	1,077,306.70	354,751.90	6,832.50	1,438,891.10	75%
2014	1,146,865.80	398,590.50	5,034.50	1,550,490.80	74%
2015	1,489,255.50	269,075.40	3,311.90	1,761,642.80	85%

Sumber: bps.go.id data diolah tahun 2016


Meskipun sektor pajak merupakan sumber pendapatan Indonesia paling tinggi dibandingkan dengan sumber lain. Tetapi, jika dilihat dari *tax ratio* Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara lain. *Tax ratio* adalah alat ukur kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat, semakin tinggi *tax ratio* akan menunjukkan bahwa semakin efektif kebijakan pengumpulan pajak dapat dijalankan. Semakin tinggi persentase dari *tax ratio*, maka secara langsung semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajibannya untuk membayar pajak. Untuk Indonesia sendiri *tax ratio* menunjukkan pada angka 11% (www.kemenkeu.go.id/ 2016). Hal ini menunjukkan, bahwa betapa rendah *tax ratio* Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain seperti Jerman 36,7%, Jepang 34,6%, Inggris 32,9%, Amerika Serikat 25,4%, Cina 19,4% Meksiko 19,7%, serta Korea Selatan 24,3%.

Dengan menjadinya pajak sebagai sumber utama untuk mendanai APBN Indonesia, diharapkan penyerapan pajak oleh negara semakin besar guna menunjang pembangunan. Namun, dikarenakan pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar tanpa adanya kompensasi langsung kepada si wajib pajak, sehingga membuat wajib pajak merasa bahwa pajak adalah beban dikarenakan memang sifat dari pajak merupakan kewajiban. Oleh sebab itu, maka timbul pada diri wajib pajak untuk mengurangi, melakukan penundaan pembayaran keawajiban, bahkan

berusaha untuk tidak membayar pajak. Hal ini merupakan suatu bentuk perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap kewajibannya.

Dengan adanya bentuk perlawanan oleh wajib pajak akan dapat menimbulkan terhambatnya upaya pemerintah dalam pemungutan pajak. Kejadian seperti ini akan tentu saja dapat mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan negara dari sektor pajak yang ditargetkan. Fenomena perlawanan yang dilakukan wajib pajak ini tercermin pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang cenderung menurun, seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajb Pajak



Sumber : Rogimun 2014

Kurun waktu 2005-2010 rasio pajak Indonesia tergolong rendah yaitu masih di bawah angka 14%. Hanya tahun pada tahun 2008 yang memberikan kondisi rasio pajak yang paling tinggi, itupun terjadi karena adanya kebijakan *sunset policy* oleh pemerintah, akan tetapi di tahun 2009 kembali mengalami penurunan, karena banyaknya wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya.

Gambar 1.2 Rasio Pajak



Sumber : Rogimun, 2014

Melihat fenomena diatas maka, pemerintah berinisiatif untuk mengambil suatu langkah dalam upaya mengurangi perlawanan yang dilakukan oleh wajib pajak. Upaya pemerintah yang dimaksud adalah *tax amnesty* (pengampunan pajak). Banyak kondisi yang melatar belakangi keputusan pemerintah untuk menjalankan program ini. Kondisi tersebut antara lain adalah tidak tercapainya target pengumpulan pajak ditahun 2015, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, perlunya basis data wajib pajak baru yang lebih kredibel serta adanya *Automatic Exchange Information* antar negara di dunia yang akan diberlakukan pada tahun 2018.

Berdasarkan UU tentang Pengampunan Pajak tahun 2016, *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan kepada negara tidak dikenai sanksi administratif dan sanksi pidana atas tunggakan, penyembunyian harta untuk menghindari perpajakan,.

Nantinya bagi wajib pajak yang apabila mengikuti program pengampunan pajak ini, maka pajak akan memperoleh keuntungan diantaranya: (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang; (2) wajib pajak tidak akan dikenai sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi maupun sanksi pidana; (3) tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap wajib pajak, yakni pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan terhadap data wajib pajak itu sendiri; (4) penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan; (5) pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan; (6) serta, adanya jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak yang mana nantinya data

tersebut tidak dapat dijadikan dasar bukti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.

Jika melihat kenuntungan-keuntungan yang diperoleh dari keikutsertaan wajib pajak dalam program peningkatan pendapatan negara ini, maka program pengampunan pajak ini merupakan kesempatan terbaik untuk dimanfaatkan oleh wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya yang tidak datang dua kali.

Sebenarnya, Indonesia pernah menyelenggarakan kebijakan perpajakan sebelum tahun 2016 yaitu pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964. Kemudian pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Namun, dikarenakan sarana-prasarana yang kurang memadai serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua kebijakan *tax amnesty* ini tidak dianggap berhasil terutama pada terutama pada tahun 1984 yang menurut banyak pihak telah gagal. Kemudian, program kebijakan dibidang perpajakan berikutnya yakni program *sunset policy* yang dianggap program *tax amnesty* versi mini pada tahun 2008. Memang kebijakan *sunset policy* tahun 2008 telah membuat wajib pajak yang baru, akan tetapi setelah kebijakan ini berakhir tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi stagnan.

Telah banyaknya penelitian tentang *tax amnesty* di Indonesia maka, disini penulis hanya akan meneliti bagaimana pengaruh program kebijakan perpajakan ini terhadap minat, ketertarikan (*interesting*) masyarakat dalam hal membayar kewajiban atau pemenuhan kewajiban pajaknya pada jenis pajak

kendaraan bermotor tingkat daerah saja. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana ketertarikan masyarakat terhadap program kebijakan pemerintah.

Kepatuhan akan didapatkan apabila program yang dibuat telah menarik perhatian atau minat. Jika sudah ada minat maka akan timbul rasa ingin melakukan. Dan jika dalam diri wajib pajak telah ada maka tentulah nantinya akan timbul aksi yaitu melaksanakan kewajibannya.

Tabel. 1.2
Jumlah Kendaraan Bermotor

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR			
Tahun	JUMLAH KENDARAAN		TOTAL JUMLAH KENDARAAN
	RODA 2	RODA 4	
2012	36493	4894	41387
2013	41959	7263	49222
2014	40603	7057	47660
2015	35766	6937	42703
2016	35920	8526	44446
2017	38890	9026	47916

Sumber: SAMSAT Pasir Pengaraian, 2017

Dari tabel 1.2 terlihat jumlah kendaraan yang terdaftar pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian mengalami penurunan sejak tahun 2014. Kondisi dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2014 tingkat pembayaran pajak kendaraan bermotor menurun.

Tabel. 1.3
Jumlah Kendaraan Menunggak

JUMLAH KENDARAAN MENUNGGAK			
Tahun	RODA 2	RODA 4	TOTAL JUMLAH KENDARAAN MENUNGGAK
	2012	971	
2013	1923	358	2281
2014	1851	338	2189
2015	1575	366	1941

2016	2620	698	3318
2017	1804	421	2225

Sumber: SAMSAT Pasir Pengaraian, 2017

Tabel. 1.4
Jumlah Kendaraan Kena Denda

Tahun	JUMLAH KENDARAAN KENA DENDA		
	RODA 2	RODA 4	TOTAL JUMLAH KENDARAAN KENA DENDA
2012	7482	1484	8966
2013	9200	2308	11508
2014	7843	1743	9586
2015	744	1733	2477
2016	7344	2271	9615
2017	6150	1971	8121


Sumber: SAMSAT Pasir Pengaraian, 2017

Untuk masyarakat Rokan Hulu sendiri dikarenakan kebanyakan penduduknya masih bekerja sebagai petani, jadi mobilitasnya hanya pada kisaran area perkebunan dan pemukiman jarang sekali yang aktifitasnya kepusat kota. Karena alasan tersebut melalui pengamatan penulis bahwasanya hal tersebut menjadi alasan bagi wajib pajak untuk tidak membayar PKB-nya dan wajib pajak mengangap merasa tidak perlu, pembayaran PKB hanya jadi beban. Namun, perspektif ini hanya dari kaca pengamatan penulis saja. Jadi, perlu penelitian ilmiah untuk mendukung perspektif ini agar nantinya diketahui sejauhmana pengaruh kebijakan perpajakan terhadap ketertarikan, minat, pandangan masyarakat khususnya Rokan Hulu yang berada diwilayah UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian.

Tabel 1.5
Efektifitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Jenis Penerimaan	Target 2010	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	Efektifitas
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp18.482.933.784	Rp22.806.793.206	123,39	Sangat Efektif
Jenis Penerimaan	Target 2011	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp23.507.767.000	Rp27.974.967.249	119,003082	Sangat Efektif
Jenis Penerimaan	Target 2012	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp10.817.951.079	Rp23.925.523.077	221,1650145	Sangat Efektif
Jenis Penerimaan	Target 2013	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp27.159.519.325	Rp23.094.599.788	85,03316834	Cukup Efektif
Jenis Penerimaan	Target 2014	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp19.245.215.243	Rp19.829.874.066	103,0379438	Sangat Efektif
Jenis Penerimaan	Target 2015	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp20.518.456.082	Rp19.965.304.332	97,30412587	Efektif
Jenis Penerimaan	Target 2016	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp20.325.358.000	Rp23.354.315.875	114,9023593	Sangat Efektif
Jenis Penerimaan	Target 2017	Relisasi Penerimaan	Persentase (%)	
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp25.173.430.645	Rp26.778.255.110	106,3750725	Sangat Efektif

Gambar 1.3 Jumlah Kendaraan Bermotor



Dari tabel 1.2, 1.3 dan 1.4 terlihat terjadi penurunan jumlah wajib pajak dari tahun 2014 dan tahun 2015. Hal inilah yang mendasari diterapkannya kebijakan *tax amnesty* pada pajak kendaraan bermotor khususnya di Pasir Pengaraian. Melihat jumlah wajib pajak yang antusias pada penerapan *tax amnesty* pada tahun 2013 seperti pada gambar 1.3 seperti diatas. Dari gambar 1.3 terlihat kepatuhan wajib pajak meningkat dari tahun 2012 sampai disaat kebijakan *tax amnesty* diterapkan pada tahun 2013. Namun, keberhasilan kebijakan *tax*

amnesty tahun 2013 hanya tidak berlanjut kepada kepatuhan wajib pajak pada tahun berikutnya seperti yang terlihat pada gambar 1.3. Jadi, diharapkan dengan adanya kebijakan pengampunan pajak pada tahun 2016 ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena yang ada, maka penulis mencoba menyusun skripsi tentang pada pajak kendaraan bermotor dikarenakan cakupannya tidak terlalu luas dan agar lebih spesifik pembahasannya. Peneliti tidak akan hanya meneliti keterkaitan antara program *tax amnesty* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, dikarenakan program *tax amnesty* akan cepat diketahui dengan melihat seberapa banyak wajib pajak yang memenuhi kewajibannya tanpa melihat apakah pemenuhan kewajiban tersebut adalah suatu kepatuhan si wajib pajak atau hanya tertarik pada program itu saja. Jadi, penelitian ini akan menitik beratkan dari sisi minat wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak Kendaraannya. Oleh karena itu, penulis membuat skripsi ini dengan judul **“Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu)”**.

1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian dan latar belakang penelitian diatas, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada keterkaitan antara dengan adanya kebijakan *tax amnesty* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum, disaat dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?
3. Bagaimana Pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui keterkaitan antara *tax amnesty* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum, disaat dan sesudah adanya kebijakan *tax amnesty* pada Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor Kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian.

Manfaat Penelitian ini adalah adalah sebagai berikut.

1. Bagi Dinas Pendapatan Provinsi Riau SAMSAT Pasir Pengaraian, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka mengevaluasi kebijakan dibidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dikemudian hari. Besar atau tidaknya kebijakan *tax*

amnesty yang diterapkan dapat menjadi suatu bahan evaluasi atau dasar untuk pengambilan suatu keputusan perpajakan khususnya dalam bidang kendaraan bermotor nantinya.

2. Untuk civitas akademik sendiri, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan masukan atau pertimbangan dalam penata pelaksanaan perpajakan maupun kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan nantinya penulisan mencoba memaparkan sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan digunakan

BAB II : LANDASAN TEORI, KERANGAKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu yang terjadi dasar untuk merumuskan

hipotesis yang akan diajukan. Bab ini juga dipaparkan kerangka pemikiran atau model penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang sejauhmana ruang lingkup penelitiannya, lokasi penelitian diadakan, objek penelitiannya, waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, instrument penelitian, terakhir disajikan bagaimana teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan ditemukan tentang sejauh mana ruang lingkup sejarah perusahaan, stuktur organisasi dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan ditemukan keseluruhan analisis data yang telah diolah dan diambil dalam satu kesimpulan dan berisi beberapa saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga UU No. 6 tahun 1983 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 ayat (1) pajak adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Andriani (2011:2), pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib menunaikan atau membayarnya menurut peraturan-peraturan) dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berubungan dengan tugas pemerintah.

Menurut Smeeths yang dikutip Diana Sari (2013:35), pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual maupun badan, dengan maksud untuk pembiayaan negara berupa pengeluaran pemerintah (daerah, pusat).

2.1.2. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pengampunan pajak atau biasa dikenal dengan amnesti pajak (bahasa Inggris : *tax amnesty*) merupakan suatu kesempatan bagi kelompok wajib pajak (peribadi, badan) tertentu berbatas waktu, untuk memenuhi kewajibannya menunaikan membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan sanksi administrasi berupa denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut adanya penuntutan pidana oleh otoritas perpajakan. (<https://id.wikipedia.org/wiki/pengampunanpajak>)

Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2016, pasal 1 ayat (1) Pengampunan Pajak yang dimaksud adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, dengan tidak dikenainya sanksi perpajakan (sanksi administrasi dan sanksi pidana) dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Pada pasal 1 ayat (3), Harta yang dimaksud adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan (baik berwujud-tidak berwujud, baik bergerak-tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha-bukan untuk

usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan pada pasal 1 ayat (7), menyebutkan bahwa uang tebusan yang dimaksud ialah sejumlah uang yang dibayarkan kepada kas negara untuk memperoleh Pengampunan Pajak.

Nantinya, dengan adanya *tax amnesty* ini dapat meningkatkan penerimaan negara dan peningkatan pertumbuhan perekonomian serta mampu meningkatkan rasa kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan atau menunaikan kewajiban perpajakannya.

Kebijakan pengampunan pajak ini dilakukan oleh pemerintah untuk menarik modal yang selama ini disimpan baik itu di luar negeri maupun didalam negeri sendiri oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan supaya masuk kembali pada Indonesia sebagai sumber penerimaan negara. wajib pajak orang pribadi dan badan yang melaporkan hartanya dan membawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi perpajakan baik itu sanksi administrasi maupun pidana oleh badan perpajakn negara, tetapi wajib pajak hanya akandiminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah di tentukan oleh pemerintah.

Jadi, kebijakan *tax amnesty* merupakan salah satu contoh upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak suatu negara untuk memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat yang selama ini tidak patuh, supaya dapat melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sadar atau sukarela melalui pemberian insentif.

Memang, jika dilihat secara psikologis implementasi dari kebijakan *tax amnesty* ini sendiri tidak baik/tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah taat atau patuh membayar pajak. Jadi pelaksanaannya dilakukan pada saat keadaan tertentu dimana negara sedang membutuhkan penerimaan besar secara taktis (jangka pendek) untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan. Karena jika tidak, pelaksanaan *tax amnesty* berdampak tidak baik apabila sering dilakukan, karena wajib pajak yang selama ini sudah taat akan cenderung malas membayar pajak karena tidak adanya asas keadilan bagi wajib pajak yang patuh dan yang tidak serta akan timbul banyaknya tunggakan pajak sebab asumsi masyarakat akan kebijakan serupa untuk tahun berikutnya.

Untuk Pelaksanaan program *tax amnesty* yang dimulai tahun 2016 dan berakhir 31 maret 2017, dengan waktu yang cukup lama ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak dan menarik dana wajib pajak yang dahulunya disimpan di luar negeri serta juga tak kalah pentingnya program perpajakan ini dapat meningkatkan tingkatan kepatuhan masyarakat atau wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam pelaksanaan *tax amnesty* kali ini, nantinya uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan, apabila wajib pajak belum pernah melaporkan (mengungkap) harta yang dimiliki, maka jumlah besaran uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah di ditetapkan dalam undang-undang pengampunan pajak.

Adapun indikator dari bagaimana persepsi wajib pajak atau masyarakat mengenai *tax amnesty* ini sendiri adalah sebagai berikut (Suyanto dkk, 2016).

1. Pengetahuan

Pengetahuan terhadap pajak meliputi bagian dari fungsi diberlakukannya *tax amnesty* dan tujuan dari *tax amnesty* itu sendiri, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak seperti pengetahuan landasan hukum (UU Perpajakan) diadakannya program pengampunan pajak.

2. Pemahaman

Wajib pajak memiliki pemahaman secara langsung tujuan dan latar belakang dari program pengampunan pajak yang dibuat oleh pemerintah karena telah diberi pengetahuan soal pajak dan wajib pajak akan memiliki kesadaran langsung terhadap pentingnya pajak itu sendiri.

3. Kesadaran dan Motivasi

Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat dengan waktunya, karena jika wajib pajak tidak membayar tepat dengan waktunya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak.

4. Pemanfaatan

Wajib pajak yang patuh maupun tidak memanfaatkan program pengampunan pajak ini sebagai untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam

mewujudkan sebagai warga yang bijak dalam pemenuhan kontribusinya terhadap penerimaan negara maupun daerah.

2.1.3. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu : (1) Fungsi penerimaan. Pajak adalah sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan; (2) Fungsi Mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan;

Menurut Ilyasdan Burton (2010), pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: (1) Fungsi Penerimaan yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah; (2) Fungsi Mengatur yaitu suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi ini pada umumnya dapat dilihat dari sektor swasta; (3) Fungsi Demokrasi yaitu suatu fungsi yang merupakan salah satu wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah; (4) Fungsi Redistribusi yaitu fungsi

yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Fungsi Pajak Waluyo (2013: 12) mengatakan fungsi pajak yaitu: (1) *Budgeter*. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang ditujukan untuk pembiayaan dalam pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: pengenaan pajak didalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri; (2) *Regulerend*. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur hal-hal atau melaksanakan berbagai kebijakan dibidang ekonomi maupun pada bidang sosial. Sebagaimana contoh: pemberian pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Begitu juga terhadap barang mewah.

Menurut Mardiasmo (2010), syarat pemungutan pajak sebagai berikut: (a) Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya; (b) Pengaturan pajak harus berdasar UU (Syarat Yuridis). Pemungutan pajak harus berdasar kanundang-undang karena bersifat dapat memaksa. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya; (c) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi

kelancaran produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan perusahaan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya, pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan; (d) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, maka biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan; (e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dalam sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara teori pemungutan pajak tidak terlepas dari rasa keadilan, sebab keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarifnya pun harus mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak. Tarif pajak dimaksud adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase.

2.1.4. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut lembaga pemungutannya (Murdiasmo, 2011:5), adalah sebagai berikut.

1. Pajak Pusat. Merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah pusat (Dirjen Pajak, Kemenkeu) untuk digunakan dalam membiayai rumah tangga negara atau pengeluaran rutin

negara pada umumnya. Contoh: Bea Materai (BM), Pajak Penghasilan (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

2. Pajak Daerah. Merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat Provinsi ataupun tingkat Kabupaten/Kota.

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan;
- 5) Dan, Pajak Rokok

b. dan, Pajak Kabupaten/Kota, dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 2, pajak daerah menurut lembaga pemungutannya, yaitu:

- 1) Pajak Hiburan;
- 2) Pajak Hotel;
- 3) Pajak Penerangan Jalan.
- 4) Pajak Reklame; dan
- 5) Pajak Restoran;

Adapun pembagian jenis pajak berdasarkan golongannya (Murdiasmo, 2011:5) adalah sebagai berikut.

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan maupun dilimpahkan pada pihak lain. Contoh: Pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kemudian, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya (Murdiasmo, 2011:5) adalah sebagai berikut.

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang wewenang pemungutannya ada padapemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui tangan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun pembagian jenis pajak pusat adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Penghasilan;
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c. Pajak Bumi dan Bangunan;
- d. dan Bea Materai;

2. Pajak Daerah, merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh peribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dengan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Adapun pembagian jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut.

- a. Pajak Provinsi
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - 2) Bea Bali Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- 4) Pajak Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Pajak Kabupaten/Kota
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Bukan Mineral dan Batuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak jika dilihat berdasarkan sifatnya (Murdiasmo, 2011:5), terdapat 2 (dua) jenis, yakni:

1. Pajak Subjektif, merupakan pajak yang berpangkal atau pajak yang berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Objektif, yakni pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM).

2.1.5. Pajak Daerah

2.1.5.1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013:9).

Mardiasmo (2009:12) bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah tanpa menerima imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yang dipergunakan dalam membiayai penyelenggara pemerintah daerah.

Jadi, pajak daerah merupakan suatu iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan kepala daerah tanpa mendapat atau menerimaimbalan langsung yang setara atau sesuai, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan peruntukan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan untuk daerah.

2.1.5.2. Sistem Pemungutan dan Pungutan Pajak Daerah

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pajak untuk setiap Pajak Daerah yaitu:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak, antara lain:

- a. Dibayar sendiri oleh wajib pajak.
 - b. Ditetapkan oleh kepada daerah.
 - c. Dipungut oleh pemungut pajak.
- #### **2. Pemungut Pajak Daerah**
- a. Percetakan formulir perpajakan.
 - b. Pengiriman surat-surat kepada wajib pajak.
 - c. Penghimpunan data onjek dan subjek pajak.

Untuk wajib pajak, sesuai dengan ketetapan kepala daerah maupun dibayar sendiri oleh wajib pajak:

- a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- b. Surat Keputusan Pembetulan
- c. Surat Keputusan Keberatan
- d. Putusan banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

2.1.5.3. Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak pajak daerah menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut.

1. Pajak Provinsi

a. Pajak kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau memasukkan ke badan usaha

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemamfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas semua penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau dipermukaan bumi yang dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan.

h. Pajak Air tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas pengambilan dan pengusahaan burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan di Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan.

k. **Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan**

Bea peroleh hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan tanah dan atau bangunan.

2.1.6. Pajak Kendaraan Bermotor

2.1.6.1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Pasal 1 ayat 12 dan ayat 13 Undang-undang tahun 2009 No. 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah , Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Sedangkan definisi Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak”

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak ini menganut sistem bagi hasil antara Pemerintah Kabupaten/Kota menerima bagi Hasil PKB sebesar 30%

(tigapuluh persen), sedangkan Pemerintah Provinsi menerima 70%. Dari Hasil penerimaan PKB tersebut, paling sedikit 10% (sepuluh persen) termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

2.1.6.2. Subjek, Objek, Bukan Objek, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

1. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah orang pribadi, badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Adapun yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah:

- a. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya.
- b. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor.
- c. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

2. **Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah adalah:

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepentingan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti bulldozer, axcavator, loader dan lain-lain, yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang dan/atau barang di jalan umum.

Tabel 2.1.
Kepemilikan dan Kepenguasaan Kendaraan Bermotor

Kepemilikan Kendaraan Bermotor	Penguasaan Kendaraan Bermotor
Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).	Penguasaan adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh pribadi atau badan dengan bukti pengesahan yang sah menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

3. **Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan UU No.3 tahun 2009 Pasal 3 ayat 3, yang bukan merupakan objek pajak Kendaraan bemotor, yakni:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan

lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan

d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- 1) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi yang digunakan untuk pengolahan pertanian rakyat,
- 2) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN yang digunakan untuk keperluan keselamatan, kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh pabrik atau importer yang semata-mata untuk pameran, untuk dijual dan tidak digunakan untuk lalu lintas bebas,
- 3) Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh turis asing di daerah dalam jangka 60 hari,
- 4) Kendaraan pemadam kebakaran,
- 5) Kendaraan bermotor yang disita oleh negara.

4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai wajib pajak. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, wajib pajak baik perorangan maupun badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggungjawab terhadap pelunasan.

2.1.6.3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) dan (3) Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

1. Kendaraan Bermotor Pribadi
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).

2.1.6.4. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1) Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor yang karena suatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, masa dapat dilakukan restitusi.

2.1.6.5. Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sesuai rumus berikut.

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak Pajak Terutang}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

2.1.7. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014 kepatuhan memiliki arti bahwa adanya suatu perasaan dan tindakan untuk mematuhi, tunduk dan menjalankan suatu ajaran atau peraturan yang ada.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Mandagi dkk.(2014) kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka

memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Sedangkan menurut Muliari dan Setiawan (2011) dalam Winerungan (2013) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Selain itu, menurut Mustofa dkk (2016) kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

Menurut Rahayu (2009), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak (peribadi, badan) memenuhi semua kewajiban perpajakannya, serta melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang perpajakan.

Menurut Mangoting (2013), kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang

ditetapkan. Sedangkan ke-patuhan pajak material adalah suatu keadaan saat wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Allingham and Sandmo (1972) dalam Ipek dkk (2012) menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu pendekatan *rational choice* dan pendekatan sentimental moral. Pendekatan *rational choice* merupakan pendekatan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi seperti tingkat audit, efektivitas tingkat hukuman dan kemungkinan untuk ditangkap, sedangkan pendekatan sentimental moral merupakan kepatuhan yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi tapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor psikologi (Aktan, 2006, Kirchler et al, 2003 dalam Ipek dkk, 2012)

2.1.7.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2013:140) dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan.
2. Pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Penegakan hukum perpajakan.
4. Pemeriksaan pajak.
5. Melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat yang berkompetensi
6. Tarif pajak.

2.1.7.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk dapat ditetapkan menjadi wajib pajak patuh harus memenuhi beberapa kriteria atau persyaratan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, yaitu:

1. Tepat waktu dalam membayar pajaknya.
2. Tidak melakukan penundaan dengan sengaja.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan wajib pajak patuh serta wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang semua jenis pajak;
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- b. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawas Keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Sedangkan menurut Eliyani (2006 : 38) kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pajak pada tempo dan waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayarkan pajak sebelum atau tepat pada tempo yang telah ditetapkan tanpa adanya tindakan pemaksaan.

Pendapat lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (2006 : 43) seperti dikutip oleh Suhartono (2010 : 54), yang menyatakan adanya indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Kedisiplinan membayar pajak

Tingkat kedisiplinan wajib pajak memiliki hubungannya sangat erat dengan kepatuhan wajib pajak, semakin tingginya jumlah banyak wajib pajak yang disiplin dalam membayar pajak, maka secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak semakin meningkat.

2. Tingkat Pengetahuan terhadap Pajak

Pengetahuan terhadap pajak meliputi bagian dari fungsi dan tujuan dari pajak itu sendiri, wajib pajak harus memiliki pengetahuan dasar mengenai pajak.

3. Sosialisasi tentang Pajak

Sosialisasi tentang pajak akan membuat wajib pajak memiliki pemahaman secara langsung karena telah diberi pengetahuan soal pajak dan wajib pajak akan memiliki kesadaran langsung terhadap pentingnya pajak itu sendiri.

4. Sosialisasi tentang Sanksi Administrasi Pajak

Sosialisasi ini memiliki tujuan agar wajib pajak tidak menganggap enteng tentang sanksi administrasi pajak dan akan membuat wajib pajak sadar serta patuh terhadap pembayaran pajak

5. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU Perpajakan

Wajib pajak yang paham dan memiliki kesadaran terhadap pajak harus mengetahui secara jelas apa saja peraturan yang mengatur pajak terutama UU Perpajakan.

6. Patuh terhadap Pajak

Wajib pajak harus memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tepat dengan waktunya, karena jika wajib pajak tidak membayar tepat dengan waktunya maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sedangkan menurut Nurmanto (2009:39), terdapat 3 (tiga) indikator mengenai kepatuhan wajib pajak, yakni:

1. Tepat waktu membayar pajak, yaitu dimana dalam melakukan pembayaran wajib pajak dilakukan berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak, yaitu dalam pembayarannya dilakukan secara rutin.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, yaitu wajib pajak tidak pernah dikenai atau dijatuhi hukuman pidana dalam Undang-Undang Perpajakan.

2.1.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *tax amnesty* di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Agus Iwan Kesuma (2016)	Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak	Program Pengampunan Pajak atau <i>Tax Amnesty</i> yang sekarang dilakukan pemerintah Republik Indonesia sebenarnya merupakan upaya untuk mengoptimalkan fungsi dari pajak, yaitu fungsi budgetair, dimana pengampunan pajak diharapkan mampu dalam waktu singkat untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Fungsi reguleren dengan tujuan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak meningkat dapat dicapai dengan diberlakukannya program pengampunan pajak. Sedangkan fungsi redistribusi dan demokrasi bisa terwujud dari hasil yang

			dikumpulkan dari pengampunan pajak yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.
2.	Andri Gunawan dan I Made Sukartha (2016)	Pengaruh Persepsi <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jendral Pajak pada Penerimaan Pajak	<i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif pada penerimaan pajak. PMK No.91/PMK.03/2015 merupakan <i>tax amnesty</i> yang dilakukan pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak tahun 2015. <i>Tax amnesty</i> yang dilakukan pemerintah pada tahun 2015 tersebut berpengaruh pada meningkatnya penerimaan pajak tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Pada tahun 2015, Indonesia mengalami perlambatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat di tahun 2015 berdampak pada penerimaan pajak tahun 2015. Transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif pada penerimaan pajak. Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015 melalui PMK No.260.2/PMK/2015 telah memberikan perubahan dalam organisasi dan proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak. Transformasi kelembagaan yang dilakukan tahun 2015 tersebut berdampak pada penerimaan pajak tahun 2015.
3.	Kadek Diah Puspareni, dkk (2017)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> , Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan	1) <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,405 dengan nilai signifikansi uji t 0,002 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. (2) Pertumbuhan ekonomi


		Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja	berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,312 dengan nilai signifikansi uji t 0,023 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. (3) Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,361 dengan nilai signifikansi uji t 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. (4) Transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan koefisien regresi yang positif 0,472 dengan nilai signifikansi uji t 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. (5) <i>Tax amnesty</i> , pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, dan transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi uji F 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.
4.	Titik Setyaningsih (2016)	Mengapa Wajib Pajak Mengikuti <i>Tax Amnesty</i> (Studi Kasus Di Solo)	Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris berupa pemahaman program pengampunan pajak hanya dipahami 3 (tiga) wajib pajak atau 27% partisipan, pajak tetap menjadi sebetulnya gangguan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Kedua, wajib pajak melakukan program pengampunan pajak dengan kerjasama dengan pihak luar (konsultan pajak). Ketiga, dalam pelaksanaan program pengampunan pajak program sulit dipahami dan kurangnya

		<p>sosialisasi membuat wajib pajak merasakan rumitnya penyusunan <i>tax amnesty</i>. Komitmen pimpinan/pribadi yang tinggi menunjukkan bahwa wajib pajak sebenarnya mau melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk mengikuti <i>tax amnesty</i>, akan tetapi wajib pajak mengharapkan adanya kepastian alokasi dana <i>tax amnesty</i>, keadilan bagi dunia usaha dan kenyamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>Saran Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi atas implementasi pelaksanaan program pengampunan pajak. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar implementasi <i>tax amnesty</i> dapat terlaksana dengan baik yaitu: (1) Perlunya peningkatan sosialisasi atas program <i>tax amnesty</i> dan perlunya memberi pengetahuan perpajakan secara teratur, sehingga wajib pajak memahami setiap program yang sedang dijalankan oleh DJP sedemikian rupa, sehingga wajib pajak memiliki kesadaran pentingnya pajak untuk negara dan dapat menghitung sendiri besar pajak terutang dengan benar, menyetorkannya ke kas Negara serta melaporkan SPT tepat waktu, (2) Perlakuan</p>
--	--	---

			<p>khusus untuk UMKM dengan mengingat tujuan program pengampunan pajak adalah repatriasi, kemudian memperluas basis pajak, dan baru fokus pada penerimaan pajak. Prosedur dan penyusunan <i>tax amnesty</i> harus disederhanakan, (3) DJP dan pemerintah wajib menjaga kepercayaan masyarakat terkait penggunaan uang pajak hasil <i>tax amnesty</i> untuk dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.</p>
5.	Suyanto (2016)	<i>Tax Amnesty</i>	<p>Berdasarkan hasil analisa pada 41 kuesioner yang diolah menggunakan Program SPSS versi 17, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai Program <i>Tax Amnesty</i> (X) berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Pernyataan tersebut didukung oleh hasil pengujian hipotesis yaitu nilai t hitung sebesar 3,244 lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 1,6829, selain itu nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002. Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_a terdukung, sedangkan pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 19,2% selebihnya variabel Y dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.</p>

2.2. Kerangka Konseptual

Demi dapat tercapainya tujuan penelitian ini dengan lebih jelas dan sistematis, maka perlu dibuat suatu kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman, dan kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak mengenai program kebijakan *tax amnesty* pada pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti melalui data yang terkumpul. Hipotesis juga merupakan pernyataan sementara yang menghubungkan dua variabel atau lebih kesimpulan yang tarafnya rendah karena memilih membutuhkan pengujian secara empiris.

Ketetapan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*-nya, setidaknya ini dapat diukur dengan nilai F, uji t dan nilai koefisien determinasi. Perhitungan disebut secara signifikan apabila nilai uji F dan uji t berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilainya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual diatas maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

H_0 adalah kebijakan *tax amnesty* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

H_1 adalah kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penggambaran dengan menggunakan tabel, gambar dan sebagainya untuk memberikan penjelasan yang lengkap, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas seberapa besar pengetahuan, sedalam mana pemahaman, sejauh mana tingkat motivasi dan kesadaran, serta apakah ada manfaat program kebijakan *tax amnesty* sehingga dapat memengaruhi minat masyarakat (wajib pajak) untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu.

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari agar kemudian dapat ditarik kesimpulannya.

Populasi yang dimaksud merupakan keseluruhan dari subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan populasi (Arikunto, 2010:115).

Populasi (*universe*) adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti (bahan penelitian). Objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga dan tanah pertanian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar pada kantor UPTD SAMSAT Cabang Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, yakni 47196 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Riduwan, 2012:118). Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Sedangkan menurut Sugiyono (2016:116), sampel adalah bagian dari jumlah keseluruhan dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Untuk pengambilan sampel pada penelitian ini, menggunakan teknik pengambilan sampel *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling* (Sugiyono, 2016:82).

1. Probabiliy Sampling

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota)

populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Adapun jenis-jenis dari teknik *probability sampling* meliputi *simple random sampling*, *propotionate stratifed random sampling*, *dispropotionate random sampling* dan *arena random sampling*.

2. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap urutan anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Adapun jenis-jenis dari teknik *non probability sampling* adalah *systematic sampling*, kuota, *insidental*, sampel jenuh dan *snowball*.

Dalam penelitian ini sendiri, teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik *sampling insidental (accidental sampling)*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2012:122), (Sugiyono, 2016: 60),.

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang taat maupun yang ikut dalam program *tax amnesty* baik pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu yakni dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam menentukan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini digunakan rumus persamaan Slovin dengan rujukan (*Principles and Methods*

of Research), selain itu karena jumlah populasi (**N**) diketahui dengan pasti, maka untuk menentukan ukuran sampel (**n**) sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{47196}{1 + 47196 \cdot 0,1^2}$$
$$n = \frac{47196}{1 + 471,96}$$
$$n = \frac{47196}{472,96}$$
$$n = 99,7885656292$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat presisi/batas toleransi kesalahan pengambilan sampel

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

1. Data kuantitatif, yaitu data-data berbentuk angka yang diperoleh melalui penyebaran angket penelitian terhadap responden penelitian terpilih.
2. Data kualitatif, yaitu uraian-uraian kalimat yang diperoleh berupa informasi penelitian melalui kegiatan wawancara dengan responden penelitian terpilih.

Adapun dalam penelitian ini jenis datanya yakni data kuantitatif dengan mementingkan variabel-variabel sebagai objek penelitian yang nantinya variabel-variabel tersebut akan didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Kemudian, data penelitian dengan jenis data kuantitatif ini “...akan lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik bukan makna secara kebahasaan dan kulturalnya”(Sarwono,2003).

3.3.2. Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang penulis peroleh dari hasil penelitian langsung dari tanggapan responden melalui kuisioner yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian.
2. Data Sekunder merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder diperoleh melalui media lain yang bersumber pada penelusuran pustaka dan publikasi elektronik (internet).

3.4. Teknik Pengambilan Data

1. Wawancara (*Interview*) yaitu pengajuan daftar pertanyaan secara lisan kepada responden terpilih yaitu wajib pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan data mengenai pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap minat masyarakat membayar pajak pada kantor UPTD SAMSAT cabang Pasir Pengaraian.

2. *Quisioner* adalah tehnik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

Untuk melihat pengaruh antara variabel satu dengan lainnya. Maka, teknik pengumpulan data dalam peneltian ini akan menggunakan teknik pengumpula data secara kuesioner. Reabilitas dan validitas merupakan syarat mutlak yang harus peneliti penuhi dalam menggunakan teknik pengumpulan data secara kuisioner.

3.5. Defenisi Operasional

Berikut merupakan penjabaran atau defenisi operasional dari permasalahan yang penulis akan angkat sebagai topik pada penelitian ini.

1. *Tax amnesty* (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (UU pengampunan pajak 2016).
2. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela (Mandagi Dkk,2014).

Untuk mempermudah melihat variabel penelitian yang akandigunakan, maka penulis menjabarkan ke dalam bentuk operasionalisasi variabel seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Defenisi dan Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Persepsi WAJIB PAJAK mengenai <i>Tax Amnesty</i> (X1)	<i>Tax amnesty</i> (pengampunan pajak) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU pengampunan pajak 2016).	1. Pengetahuan 2. Pemahaman 3. Kesadaran dan motivasi 4. Pemanfaatan (<i>Suyanto Dkk,2016</i>)	Ordinal
Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan WAJIB PAJAK (Y)	<i>Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. (Mandagi Dkk,2014)</i>	1. Tepat waktu membayar pajak. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak 3. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dalam perpajakan. (<i>Nurmanto, 2010:39</i>)	Ordinal

3.6. Instrumen Penelitian

Narbuko dan Achmadi (2010 : 87) instrumen penelitian adalah alat yang akan digunakan untuk pengumpulan informasi. Dalam penelitaian ini data diolah dengan teknik kuantitatif yaitu tentang variabel yang sedang diteliti. Instrumen pengumpulan data penelitian ini digunakan angket atau kuesioner, untuk mengungkapkan variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengukuran menggunakan skala interval berdasarkan skala likert untuk mengukur sikap, pendapatan dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka jawaban tersebut diberi nilai seperti pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Skor Pilihan Responden

Pilihan Jawaban	skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju	3
Kurang Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Deskripsi data penelitian merupakan tahapan analisis penelitian pertama kali dilakukan dengan cara memasukkan hasil pengolahan data angket responden ke dalam tabel distribusi frekuensi. Dalam analisis ini akan dicari gambaran tentang pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu, melalui pemberian angket.

Adapun untuk mengukur nilai angket menggunakan skala likert seperti pada tabel 3.2. Skala likert memberikan gambaran suatu nilai skala untuk mengukur, sikap, pendapat, dan persepsi seorang pribadi atau individu atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial. Nantinya untuk setiap pernyataan dalam lembaran quisioner akan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat setuju (SS), setuju (S), netral/cukup setuju (N), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, (2) Uji hipotesis

menggunakan uji regresi linier sederhana dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas.

3.6.1. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang dapat dipercaya digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2006: 154). Pada penelitian ini untuk mencari reliabilitas instrumen menggunakan rumus alpha α , karena instrumen dalam penelitian ini berbentuk angket atau daftar pertanyaan yang skornya merupakan rentangan antara 1-5 dan uji validitas menggunakan item total, dimana untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk uraian maka menggunakan rumus alpha α .

Reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, maksudnya apabila dalam beberapa pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama diperoleh hasil yang relatif sama (Syarifuddin Azwar, 2010:3). Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Formula *alpha cronbach* dan dengan menggunakan program PASW *Statistic 18*.

Rumus :

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum S^2_j}{S^2_x} \right)$$

Keterangan :

α = koefisien reliabilitas alpha

k = jumlah item

S_j = varians responden untuk item I

S_x = jumlah varians skor total

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2006: 312) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :

Jika alpha atau r hitung:

1. 0,8-1,0 = Reliabilitas baik
2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima
3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

3.6.2. Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2006: 144). Sebuah instrumen dapat dikatakan valid, apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Cara yang digunakan dalam pengujian tingkat validitas penelitian ini adalah dengan variabel internal, yakni menguji apakah terdapat kesesuaian, kecocokan antara bagian instrumen secara keseluruhan. Untuk mengukurnya menggunakan analisis butir. Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara

skor-skor yang ada, kemudian dikorelasikan dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagaimana dibawah ini.

$$r_{xy} = \frac{\sum xy - \left\{ \frac{\sum x}{N} \right\} \left\{ \frac{\sum y}{N} \right\}}{\sqrt{\left\{ \frac{\sum x^2 - (\sum x)^2}{N} \right\} \left\{ \frac{\sum y^2 - (\sum y)^2}{N} \right\}}}$$

Keterangan

r_{xy} : koefisien korelasi antara x dan y r_{xy}

N : Jumlah Subyek

X : Skor item

Y : Skor total

$\sum X$: Jumlah skor items

$\sum Y$: Jumlah skor total

$\sum X^2$: Jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$: Jumlah kuadrat skor total

(Arikunto, 2006 : 146)

Kesesuaian harga r_{xy} diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus regresi moment dengan korelasi harga r_{xy} lebih besar atau sama dengan regresi tabel, maka butir instrumen tersebut valid dan jika r_{xy} lebih kecil dari regresi tabel maka butir instrumen tersebut tidak valid, namun dalam pengujian nantinya akan menggunakan PASW *Statistic* 18.

3.7. Teknik Analisis Data

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang ciri-ciri responden dan variabel penelitian. Dalam penelitian, penulis menggunakan analisis deskriptif atas variabel independen dan dependennya yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasian terhadap jumlah total skor responden. Dari jumlah skor jawaban responden yang diperoleh kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pernyataan.

Untuk mendeskripsikan data pada setiap variabel penelitian dilakukan dengan menyusun tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) variabel penelitian masuk dalam kategori: sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Untuk menetapkan skor rata-rata maka jumlah jawaban kuesioner dibagi jumlah pertanyaan dikalikan jumlah responden. Adapun rumusannya adalah sebagai berikut.

$$\frac{\sum \text{Jawaban Kuisisioner}}{\sum \text{Pertanyaan} \times \text{Responden}} = \text{Skor Rata - rata}$$

Sumber : Husein Umar (2011:98)

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul dari penelitian yang bersifat kuantitatif, peneliti menggunakan analisis data statistik dengan langkah-langkah sebagai berikut.

3.7.1. Analisis Deskriptif

Analisis *statistic descriptif* data untuk menentukan deskriptif data mengenai orang bukti fisik dan proses terhadap keputusan wajib pajak dalam bentuk frekuensi dan persentase, serta nilai rata-rata. Analisis distribusi frekuensi penilaian variabel dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$TCR = \frac{RS}{N} \times 100\%$$

Keterangan.

TCR : Tingkat Capaian Responden

RS : Rata – rata skor jawaban reponden

N : Nilai skor jawaban maksimum

Menurut Sudjana (2009:15), bahwa kriteria nilai tingkat capaian responden (TCR) dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Tabel 3.3
Tiingkat Capaian Responden

NO	Tingkat Capaian Responden (%)	Kriteria
1	90 -100	Sangat Baik
2	80 – 89,99	Baik
3	65 – 79,99	Cukup Baik
4	55 – 64,99	Kurang Baik
5	0 – 54,99	Tidak Baik

Sumber : Sudjana (2009 : 15)

3.7.2. Analisis Regresi

Yaitu pengolahan data lebih lanjut dengan berpijak pada data awal dengan menggunakan rumus :

1. Persamaan Regresi Linear Sederhana

Persamaan regresi linear sederhana merupakan persamaan yang menyatakan hubungan sebuah variabel bebas (*Independent*) dengan sebuah variabel tak bebas (*Dependent*). Model persamaan regresi linear sederhana tersebut :

$$Y = a + bx$$

keterangan :

X = *Tax amnesty* (pengampunan pajak)

Y = Kepatuhan wajib pajak (masyarakat) pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian

a = Intersep (perpotongan garis regresi dengan sumbu Y)

b = Gradien (koefisien arah garis regresi)

Nilai a dan b dapat ditentukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil, yaitu :

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{n (\sum Y) (\sum X)^2 - (\sum X) \cdot (\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Keterangan.

X = *Tax amnesty* (pengampunan pajak)

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

a = Konstanta

b = Slope dari pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD SAMSAT Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu

n = Jumlah data

Dalam uji regresi linear ini nantinya menggunakan PASW Statistic 18.

2. Koefisien Korelasi

Merupakan cara yang dipakai untuk mengetahui besarnya hubungan yang terjadi antara dua variabel, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai korelasi ini dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X) - (\sum Y)}{\sqrt{[(n \sum X^2) - (\sum X^2)] [(n \sum Y^2) - (\sum Y^2)]}}$$

Keterangan :

r = Harga korelasi *product moment*

X = *Tax amnesty* (pengampunan pajak)

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor UPTD
SAMSAT Pasir Pengaraian

n = Banyaknya Responden

Dari korelasi diatas akan menunjukkan beberapa kemungkinan, yaitu :

- a. Koefisien korelasi sebesar (0), berarti bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara variabel yang akan diuji.
- b. Koefisien korelasi positif (+) , berarti bahwa semakin tinggi tingkat variabel yang satu maka akan semakin tinggi pula variabel yang lain.
- c. Koefisien Korelasi negatif (-), berarti menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat suatu variabel maka semakin rendah tingkat variabel yang lain.

Rumus diatas diperuntukkan untuk pencarian secara manual akan tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan aplikasi PASW *Statistic* 18.

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. Setelah diketahui berapa koefisien korelasinya (r), maka selanjutnya dapat dihitung koefisien determinasi dengan rumus :

$$R^2 = (r)^2 \times 100\%$$

Keterangan.

r = Koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat

n = banyaknya sampel

4. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah angka korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak, maka perlu diuji dengan t-test dengan rumus sebagai berikut:

$$t - \text{test} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t_{α} = Mengikuti fungsi dengan derajat kebebasan (df) = $n-2$

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah sampel

Sedangkan untuk kriteria pengujian adalah sebagai berikut.

- H_0 diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel(\alpha)}$ tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak PKB membayar pajak pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

- H_1 diterima - $t_{hitung} \geq - t_{tabel(\alpha)}$, Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak PKB membayar pajak pada kantor SAMSAT Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.